



Perkembangan Pemikiran Modern Dalam Islam
Program Studi Pendidikan Agama Islam
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Dalam Islam

Indah Permata Sari (12001108)

Semester 5

Indhpermata.15.32@gmail.com

Dosen Pengampu:

Dr. H. Dwi Surya Atmaja M.A.

Wahyu Nugroho, M.H.

Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Dalam Islam

Indah Permata Sari (12001108)

Semester 5

Indhpermata.15.32@gmail.com

Abstrak

Democracy is a form of government related to the people. So that democracy is also related to human rights, namely the equality of rights and obligations. Democracy and Islam are an inherent unity that cannot be separated. This article provides an explanation of the relationship between human rights and democracy in Islam. Researchers used qualitative research methods with a descriptive approach and library research. A democratic government is a government that gives freedom to its people to vote either directly and openly or indirectly. Human rights and democracy are related to each other because in a democratic country it will certainly protect the rights of every citizen, moreover these human rights are rights that are inherent in every human being, therefore it is not appropriate for other individuals to prevent someone to get their rights. In Islam, democracy and human rights have several important principles including the principles of justice, the principles of deliberation, and the principles of freedom as the main important aspects.

Keywords: *Democracy, Human Rights, Islam, Society*

Demokrasi adalah sebuah bentuk pemerintahan yang berhubungan dengan rakyat. Sehingga demokrasi juga berkaitan dengan hak asasi manusia yakni adanya kesetaraan tentang hak dan kewajiban. Demokrasi dan islam merupakan satu kesatuan yang melekat sehingga tidak dapat dipisahkan. Artikel ini memberi penjelasan tentang hubungan antara HAM dan demokrasi dalam islam. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan library research. Pemerintah yang berdemokrasi adalah pemerintah yang memberikan kebebasan kepada rakyatnya untuk memberikan suara baik itu secara langsung dan terbuka maupun secara tidak langsung. Hak asasi manusia dan demokrasi saling berhubungan satu sama lain karena dalam negara yang berdemokrasi tentu akan melindungi hak-hak setiap warga negaranya, terlebih lagi hak asasi manusia ini merupakan hak yang telah melekat pada setiap diri manusia, oleh sebab itu tidak selayaknya individu lain mencegah seseorang untuk mendapatkan haknya. Dalam agama islam, demokrasi dan hak asasi manusia memiliki beberapa prinsip penting diantaranya adalah prinsip keadilan, prinsip musyawarah, dan prinsip kebebasan sebagai aspek penting yang utama.

Kata Kunci: *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Islam, Masyarakat*

Pendahuluan

Demokrasi adalah suatu pengertian yang dapat dipahami bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Artinya pemerintah dijalankan oleh rakyat atau oleh wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat sendiri melalui sistem pemilihan bebas dan terbuka. Seperti yang dikatakan oleh Mantan Presiden AS Abraham Lincoln, dia menjelaskan bahwa proses demokrasi membutuhkan partisipasi rakyat dalam memutuskan suatu kebijakan. Kemudian Sadek Sulaiman, beliau mengatakan tentang prinsip demokrasi adalah adanya persamaan hak untuk semua elemen masyarakat tanpa adanya sikap diskriminasi baik berdasarkan ras, gender, agama, dan lain-lain yang bertentangan dengan prinsip demokrasi. Di era sekarang ini hubungan proses demokrasi dan agama sangatlah erat, di mana gerakan keagamaan yang tersebar secara aktif mendorong upaya untuk melestarikan demokrasi. Seperti contohnya Imam Besar Brasil, Dom Helder Cernaro yang telah memobilisasikan gerakan rakyat untuk menggerakkan demokrasi. Kemudian Vinoba Bhave yang merupakan pemimpin agama Hindu yang dijuluki Acharya (guru), beliau bergandengan dengan Mahatma Gandhi untuk memperjuangkan kemerdekaan masyarakat India dari penjajahan Inggris. Selanjutnya Sulak Sivaraksa, yang merupakan penganut Budha terkemuka di Thailand, dia terkenal karena kepeduliannya terhadap lingkungan dan turut menjaga lingkungan dari kerusakan dan keserakahan pemilik modal dalam usaha atau pemerintahan. Dunia Islam sendiri mengenal demokrasi setelah perang dunia ke-2 terutama setelah kolonialisme dan imperialisme mengacak negara timur (Asia-Afrika).

Dari pemaparan di atas penulis dapat mengetahui bahwa agama, demokrasi, dan hak asasi manusia adalah tiga hal yang saling berkaitan dan saling berhubungan satu sama lain. Di mana demokrasi merupakan bentuk afirmasi bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, kemudian dalam prinsip demokrasi terdapat hak asasi manusia yang melindungi hak-hak manusia tanpa diskriminasi baik dari segi ras, gender, agama, dan lain-lain. Dalam teori politik Islam menyebutkan bahwa terdapat tiga ciri dasar demokrasi Islam, diantaranya adalah : 1) Pemimpin harus dipilih oleh rakyat; 2) Pemimpin harus tunduk kepada syariah Islam; 3) Pemimpin harus berkomitmen untuk mempraktekkan syura atau musyawarah dalam menetapkan setiap kebijakan.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dan menggunakan penelitian literatur atau library research. Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang berlandaskan postpositivisme yang digunakan untuk meneliti objek secara alami yakni dengan teknik pengumpulan data bersifat triangulasi dan analisis data yang dilakukan bersifat induktif atau kualitatif (Sugiyono, 2017). Dalam metode deskriptif kualitatif dilakukan pengumpulan data dan analisis data dengan menggunakan studi pustaka untuk kemudian dijadikan instrumen dalam penelitian. Sedangkan dalam penelitian literatur atau library research data yang didapatkan bersumber dari bahan pustaka untuk mendukung data primer.

Berdasarkan fokus penelitian, maka yang menjadi sumber data utama (data primer) adalah literatur seperti pendapat para ahli mengenai HAM dan demokrasi dalam agama islam.

Dalam penelitian ini peneliti membutuhkan prosedur dan langkah-langkah untuk mempermudah peneliti menemukan dan mengumpulkan data dari subjek penelitian. Adapun langkah-langkah yang dimaksud tersebut adalah : 1) Mengajukan judul dengan ringkasan singkat mengenai HAM dan Demokrasi dalam islam kepada dosen pengampu mata kuliah yang kemudian dapat disetujui dengan baik; 2) Mencari dan mengumpulkan informasi dengan melakukan studi pustaka untuk mendapatkan informasi terkait penelitian yang sedang dijalankan sekaligus dapat mendiskusikan data-data yang ditemukan; 3) Mendiskusikan data-data yang peneliti temukan untuk kemudian dicocokkan sehingga dapat diperoleh informasi yang faktual. Kemudian data tersebut disusun secara sistematis dalam sebuah transkrip catatan.

Analisis data selama melakukan pengumpulan data adalah dengan menggunakan studi pustaka sebagai literatur utama. Selanjutnya dalam penelitian ini reduksi data sebagai upaya menemukan titik pembahasan agar sesuai dengan fokus penelitian dilakukan dengan membuat ringkasan utama. Selanjutnya penyederhanaan data yang diperoleh berdasarkan data faktual yang telah ditemukan dengan melibatkan pemahaman peneliti.

Hasil dan Pembahasan

Hak Asasi Manusia dan Islam

Hak asasi manusia atau saat ini lebih dikenal dengan sebutan HAM merupakan hak yang melindungi setiap diri manusia, hak asasi manusia ini melekat pada diri manusia sejak manusia tersebut dilahirkan dengan tujuan untuk melindungi hak-hak yang menyangkut kepribadian

individu yang dapat mengembangkan potensi diri serta peranannya bagi kesejahteraan hidup.

Hak asasi manusia dalam sejarahnya pertama kali muncul di belahan bumi bagian barat, yakni Eropa pada abad ke-12 Masehi. Hak asasi manusia ini timbul sebab adanya pergolakan antara para pemuka agama dengan para cendekiawan dan para filsuf. Hak asasi manusia atau HAM dalam pandangan islam memandang bahwa setiap makhluk adalah sama di mata Allah tanpa ada yang membedakan kecuali tingkat keimanan dan ketakwaannya kepada Allah swt. Sehingga menurut sudut pandang islam HAM ini memiliki sifat yang segala sesuatu itu berpusat kepada Allah atau dikenal dengan istilah teosentris, yaitu sikap atau teori yang memandang Tuhan sebagai zat tertinggi dalam moral dan ajaran etika manusia.

Dalam agama islam terdapat empat macam hak yang harus diketahui umat muslim, diantaranya adalah hak kepada Allah, hak kepada orang lain, hak kepada makhluk Allah yang lain seperti hewan dan tumbuhan, dan hak kepada diri sendiri.

Pertama adalah hak kepada Allah. Hak ini memiliki posisi paling tinggi dan paling atas, artinya hak ini harus didahulukan dari pada apapun karena Allah merupakan Pencipta alam semesta sekaligus Pemilik atas segala isinya baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa hak asasi manusia dalam agama islam adalah bersifat teosentris atau memusatkan segala perhatian kepada Tuhan. Nah, dalam hak kepada Tuhan ini, manusia memusatkan segala yang ada pada dirinya kepada Tuhan sebagai bentuk taat dan patuh dengan tidak melanggar larangannya dan menjalankan perintah yang telah diberikan. Dalam agama islam sendiri, hak yang melekat pada diri manusia adalah hak yang diberikan oleh Allah kepada manusia sebagai bentuk rasa sayangnya Allah agar manusia dapat menjaga dan melindungi hak-hak yang seharusnya ada pada dirinya.

Kedua adalah hak kepada orang lain, di mana hak kepada orang lain adalah ketika manusia memberikan hak yang seharusnya di dapatkan oleh orang lain dengan berlaku adil. Karena prinsip hak asasi manusia ini adalah melekat pada diri setiap individu, maka tidak sepatasnya kita sebagai sesama manusia mempersulit orang lain untuk mengambil apa yang menjadi hak nya.

Ketiga adalah hak kepada makhluk hidup lain yaitu seperti hewan dan tumbuhan dengan cara yang sederhana yakni dengan tidak menyakitinya atau membunuhnya secara semena-mena karena hewan dan tumbuhan adalah makhluk Allah yang juga memiliki perasaan, tidak hanya itu, hewan dan tumbuhan tersebut sudah banyak membantu manusia dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti tumbuhan yang memproduksi oksigen untuk manusia bernafas, atau

hewan seperti ternak atau unggas yang dapat dipelihara dan dijual sehingga dapat membantu perekonomian. Pada dasarnya manusia, hewan, dan tumbuhan hidup saling berdampingan, oleh sebab itu manusia sebagai makhluk Allah yang paling sempurna karena dibekali oleh akal dan pikiran serta perasaan harus menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar sebagai bentuk taat kepada Allah karena tidak merusak lingkungan.

Yang terakhir adalah hak kepada diri sendiri, yakni memberikan hak yang seharusnya diri sendiri peroleh. Misalnya seperti hak untuk hidup, hak kebebasan, hak atas keadilan dan hukum, hak untuk berkeluarga dan masih banyak lagi. Hak-hak tersebut bertujuan untuk menjaga dan melindungi manusia dari sikap sewenang-wenang yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Hak asasi manusia dalam perspektif Islam ini fokus pada tiga hal pokok yakni persamaan, kemerdekaan, dan keadilan. Dalam persamaan manusia memiliki nilai kemanusiaan yang sama namun yang menjadi pembeda antara setiap manusia adalah adanya keberagaman suku, ras, agama, dan kebudayaan sehingga perbedaan tersebut menjadi sebuah kesatuan yang saling melengkapi satu sama lain. Selanjutnya adalah kemerdekaan, di mana Islam merupakan agama yang mengajarkan ketauhidan. Inti dari ajaran tauhid adalah pembebasan, yakni setiap individu memiliki kemerdekaan atas beragama, harta benda, kekeluargaan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah keadilan. Tentang sikap adil ini Allah telah menegaskan di dalam Al-Qur'an bahwa bersikap adil itu dapat mencapai derajat ketakwaan, tidak adanya diskriminasi dan adanya perlakuan yang sama tanpa membedakan derajat.

Hukum Islam dengan tegas menjunjung tinggi hak asasi manusia baik dalam hukum pidana maupun perdata dan menerapkan hukum sesuai dengan peraturan masing-masing.

Demokrasi

Istilah kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yakni *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos* yang berarti pemerintahan. Secara harfiah demokrasi dapat dipahami sebagai sebuah pengertian yang pemerintahan didasarkan atas kedaulatan rakyat. Dalam demokrasi ini terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan adalah prinsip persamaan. Dalam prinsip persamaan ini, demokrasi memandang setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa adanya perbedaan baik dari segi suku, agama, ras, ataupun kebudayaan. Selanjutnya istilah pemerintahan di sini dapat dipahami sebagai suatu sistem kenegaraan yang di dalamnya menyangkut kehidupan seluruh umat manusia

sehingga semua keputusan yang di buat di dalamnya merupakan keputusan yang dibuat secara bersama-sama.

Demokrasi dapat dipahami sebagai suatu pemerintahan yang dijalankan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Menurut Aristoteles, dia menegaskan bahwa demokrasi merupakan prinsip dan kebebasan, sebab melalui kebebasan yang ada setiap warga negara dapat berpartisipasi dalam pemerintahan dan kekuasaan di negaranya. Aristoteles juga mengatakan jika orang yang hidup tanpa kebebasan dalam gaya hidupnya maka orang tersebut sama seperti budak.

Di dalam demokrasi terdapat beberapa prinsip, diantaranya adalah sikap tanggung jawab, kebebasan sipil sebagai warga negara, individual, asas mayoritas, hukum alam atau lebih dikenal dengan istilah natural law, dan kedaulatan rakyat.

Pertama, adalah prinsip sikap tanggung jawab, yakni pentingnya sikap tanggung jawab terhadap kekuasaan dan rakyat. Adanya sistem pemerintahan yang bersifat konstitusi, terdapat proses pemilihan umum dalam memilih kepada negara yang melibatkan seluruh rakyat sebagai tokoh utama dalam negara yang demokrasi. Dalam pemungutan suara terdapat sikap tanggung jawab yang mencegah terjadinya kekuasaan yang sewenang-wenang terhadap masyarakat sebagai warga negara,

Kedua, yaitu kebebasan sipil sebagai warga negara yaitu jaminan yang diberikan oleh negara dan pemerintah sebagai bentuk jaminan kepada setiap individu bahwa kebebasan yang dimiliki tersebut tidak dibatasi secara semena-mena oleh pemerintah.

Ketiga, adalah individual atau individualisme yaitu prinsip yang menekankan kepada negara dan pemerintah untuk memberikan kehidupan yang sejahtera kepada setiap individu dan memberikan kebebasan untuk setiap orang mengembangkan potensi yang dimiliki, hal ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab yang diberikan kepada masyarakat sebagai bentuk rasa hormat.

Keempat, mengenai asas mayoritas yang dapat dipahami sebagai bentuk keputusan ditentukan atas suara terbanyak dengan memerhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Kelima, Natural law atau hukum alam yaitu aturan yang memberikan arahan kepada setiap masyarakat untuk menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah dengan memerhatikan nilai moral.

Dan yang terakhir adalah kedaulatan rakyat. Hal terpenting yang diketahui ketika mendengar kata demokrasi adalah kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, hal tersebut dapat dipahami sebagai bentuk bahwa kedaulatan diciptakan oleh rakyat dengan pemerintah sebagai aspek pendukung. Karena dalam pemerintahan, rakyat dapat memberikan suara atau menyampaikan pendapat secara langsung dan terbuka serta dapat pula menyampaikan suara secara tidak langsung

yakni dengan menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat yang memegang pemerintahan.

Hubungan demokrasi dan islam

Pada dasarnya negara hukum tidak akan berfungsi jika tidak ada demokrasi di dalamnya, kemudia begitu pula sebaliknya bahwa demokrasi pun tidak akan berfungsi jika hak asasi manusia dipandang sebelah mata. Karena pada hakikatnya antara hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia ini saling berkaitan dan berhubungan satu sama lain dan saling memberikan manfaat masing-masing.

Lalu bagaimana hubungan demokrasi dengan agama islam? Membicarakan demokrasi dan islam merupakan dua hal yang berbeda namun saling berhubungan. Di mana agama islam merupakan agama yang mengajatrkan kebaikan dengan mengatur segala aspek kehidupan manusia melalui sumber hukum islam yakni al-qur'an dan hadits sebagai sumber hukum utaa. Sedangkan demokrasi merupakan sistem kenegaraan yang mengatur jalannya pemerintahan dan menjalin hubungan dengan masyarakat sebagai aspek utama dalam negara yang berdemokrasi.

Dalam demokrasi terdapat sistem kekuasaan yang disebut legislatif di mana kekuasaan tersebut diberikan penuh kepada rakyat sebagai pengendali penuh keputusan kenegaraan. Di dalam demokrasi terdapat ajaran agama islam yang terkandung di dalamnya, misalnya adalah persamaan hak atau dalam islam dikenal dengan istilah musawa yani suatu sikap yang tidak membeda-bedakan kelompok maupun individu. Kemudia terdapat tradisi ijtihad yakni proses berpikir secara bebas, mendalam, dan kritis dengan memerhatikan pokok-pokok nilai yang akan di bahas. Ijtihad ini termasuk ke dalam upaya berpikir kritis dalam memecahkan suatu permasalahan. Selanjutnya adalah musyawarah, di dalam demokrasi rakyat ketika menyampaikan aspirasinya perlu keputusan yang tepat, oleh sebab itu dilakukan musyawarah untuk mencapai sebuah keputusan yang disebut mufakat sehingga dapat membntu memecahkan masalah yang dihadapi.

Selanjutnya prinsip lain yang berkaitan dengan demokrasi menurut ajaran agama islam diantaranya adalah : 1) Prinsip keadilan ('adl); 2) Prinsip adanya hak (haqq); 3) Prinsip adanya kebebasan (tahrurur) (Yudi Armansyah, 2013). Prinsip kebebasan dalam berdemokrasi adalah prinsip yang utama karena pada hakikatnya demokrasi merupakan kebebasan dalam menyampaikan pendapat, aspirasi, atau pandangan yang ditujukan kepada pemerintah sebagai perwakilan yang telah diberi tanggung jawab dalam mengurus masalah yang terjadi pada masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial tanpa membedakan antara kulit hitam atau kulit

putih, tanpa membedakan antara si kaya dan si miskin, karena dalam demokrasi terdapat hukum yang mengatur tentang kesetaraan manusia yakni hak asasi manusia sehingga hukum tersebut tidak dapat diganggu gugat, dan perlu diketahui bahwa dalam hak asasi manusia, individu lain tidak berhak untuk mencegah seseorang mendapatkan hak nya sebagai manusia ataupun sebagai warga negara.

Piagam Madinah sebagai bentuk Konstitusi Negara

Dalam sejarah peradaban agama islam dalam dunia pemerintahan, sejarah telah mencatat fakta mengenai lahirnya konstitusi dalam agama islam, yakni di mulai oleh Nabi Muhammad saw. Beliau telah merintis berdirinya Piagam Madinah sebagai bentuk konstitusi negara pemerintahan Madinah. Tujuan konstitusi Madinah atau lebih dikenal dengan piagam Madinah ini dibuat secara umum untuk mengatur kehidupan politik masyarakat Madinah yang ditinggali atas berbagai golongan masyarakat yang berbeda-beda. Kemudian dalam dibentuklah piagam Madinah ini oleh Rasulullah saw sebagai bentuk perjanjian yang harus dijalankan oleh masyarakat agar terbentuk persatuan dalam kehidupan bermasyarakat tanpa adanya selisih paham mengenai suatu hal yang berkaitan dengan hukum.(Irham, 2014)

Jadi apa itu yang di maksud dengan konstitusi dalam bernegara? Terdapat beberapa pengertian yang dapat kita ketahui tentang pengertian konstitusi. Konstitusi secara sederhana merupakan suatu aturan yang mampu menentukan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah. Secara umum konstitusi dapat dipahami sebagai asas atau hukum yang mengatur tentang aspek kehidupan politik dan sosial. Hukum-hukum tersebut tidak memberikan peraturan secara terperinci, melainkan memberikan pokok-pokok prinsip yang fundamental.

Piagam Madinah sebagai suatu ketetapan telah dipandang sebagai bentuk konstitusi dalam suatu pemerintahan. Bagaimana tidak, piagam Madinah tersebut berisi pertauran mengenai cara hidup masyarakat baik dari segi politik maupun tentang kebebasan dalam memberi pendapat telah di atur dalam piagam Madinah.

Pertanyaannya, apakah piagam Madinah dapat disebut sebagai sebuah konstitusi dalam konsep negara yang berdemokrasi? Jawabannya adalah iya, piagam Madinah merupakan bentuk konstitusi dalam suatu wilayah atau kenegaraan yang mengatur kehidupan hukum dan politik agar berjalan secara terstruktur dan sistematis. Tidak hanya piagam Madinah saja, di Indonesia sendiri terdapat undang-undang yang mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat yakni Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila sebagai ideologi atau landasan pokok yang bersifat fundamental.

Kedaulatan dan kekuasaan tertinggi

Dalam tata negara islam, kekuasaan tertinggi berada di tangan khilafah sebagai pemimpin atas setiap umat muslim. Setiap permasalahan yang menyangkut urusan negara sumbernya berasal dari akidah islam. Dalam sistem khilafah ini kedaulatan berada pada Allah swt. Sebagai pencipta dan pemilik alam semesta ini, itu artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan kenegaraan dan masyarakat didasarkan pada hukum Allah yakni al-qur'an dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad saw.

Kemudian dalam negara yang menggunakan sistem demokrasi dalam menjalankan pemerintahannya, kedaulatan dan kekuasaan tertinggi ini ada di tangan rakyat, hal ini memiliki arti bahwa negara dan pemerintah memberikan kebebasan berpendapat untuk setiap individu. Pada sistem negara demokrasi, sistem yang digunakan adalah trias politika yang membagi pemerintahan dalam negara demokrasi menjadi tiga lembaga yaitu lembaga legislatif (DPR), lembaga yudikatif sebagai lembaga hukum, dan lembaga eksekutif sebagai lembaga pemerintahan. (Hidayatullah, 2006)

Selanjutnya dalam demokrasi modern menepakati adanya persamaan hak yang harus diperhatikan dalam menjalankan kehidupan sebagai warga negara. Secara teoritis persamaan hak ini bertujuan untuk memberikan pandangan yang sama kepada setiap masyarakat dengan tujuan agar tidak ada terjadinya kesenjangan sosial, justru tujuan yang ingin dicapai adalah kesejahteraan masyarakat karena adanya sikap persatuan dan kesatuan.

Peneliti akan menjelaskan tentang beberapa perbedaan yang ada diantara demokrasi modern dan demokrasi menurut ajaran islam. Dalam demokrasi modern kekuasaan tertinggi dan kedaulatan negara berada di tangan rakyat dengan mengikutsertakan rakyat dalam memberikan suara dan pendapat kepada negara dan pemerintah, karena konsep dari negara demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sedangkan dalam demokrasi islam kedaulatan dan kekuasaan tertinggi ada di tangan Allah swt. Sebagai Tuhan Yang Maha Esa, di sini menjelaskan bahwa manusia diciptakan oleh Allah semata-mata dengan tujuan untuk menyembah dan beribadah kepadaNya. Oleh sebab itu, manusia diharuskan enjalankan seluruh perintah dan menjauhi segala larangan yang dapat menimbulkan murka Allah. Perbedaan selanjutnya adalah pada demokrasi modern pembuatan peraturan dilakukan oleh lembaga legistlatif senagai lembaga hukum yang mengatur seluruh kehidupan manusia dengan ketetapan berupa undang-undang yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dan agar masyrakat tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan sesama manusia dan

lingkungan sekitar. Kemudian dalam demokrasi modern keputusan ditentukan dengan melalui musyawarah dengan mufakat sebagai keputusan yang akan dicapai. Sedangkan dalam demokrasi islam keputusan diambil melalui jalan ijtihad yang dilakukan oleh para pemuka agama atau para ulama yang disebut sebagai mujahid yang kemudian keputusan tersebut diserahkan kepada khalifah sebagai pemimpin umat islam untuk kemudian didiskusikan. (Hidayatullah, 2006)

Kesimpulan

Demokrasi memberikan kebebasan kepada masyarakat dengan memerhatikan hak-hak yang melekat pada diri setiap individu. Selanjutnya dalam agama islam terdapat beberapa prinsip utama yaitu diantaranya adalah : 1) Prinsip keadilan ('adl); 2) Prinsip adanya hak (haqq); 3) Prinsip adanya kebebasan (taharurur). Prinsip kebebasan dalam berdemokrasi adalah prinsip yang utama karena pada hakikatnya demokrasi merupakan kebebasan dalam menyampaikan pendapat, aspirasi, atau pandangan yang ditujukan kepada pemerintah sebagai perwakilan yang telah diberi tanggung jawab dalam mengurus masalah yang terjadi pada masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial.

Daftar Pustaka

- Arif Zuhilmi. (2022). DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PANDANGAN ISLAM. *jurnal darma agung*, 30(nomor 2), 254–265.
- HAMDAN WAHYUDDIN, S. P. (n.d.). *Demokrasi*. Diambil 31 Desember 2022, dari [https://sumber.belajar.kemdikbud.go.id/repos/FileUpload/Demokrasi/t87zx-xl4lj_files/OEBPS/Text/pembelajaran1.xhtml#:~:text=1.,saling berbagi kekuasaan didalam negaranya](https://sumber.belajar.kemdikbud.go.id/repos/FileUpload/Demokrasi/t87zx-xl4lj_files/OEBPS/Text/pembelajaran1.xhtml#:~:text=1.,saling%20berbagi%20kekuasaan%20didalam%20negaranya).
- Hidayatullah, S. (2006). *Ham dan Demokrasi dalam islam* (M. A. Lidinillah, Syarif Hidayatullah, & Amin Ma'ruf (ed.)).
- Imam Annas Muslih. (2012). Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam perspektif hermeneutika hukum islam (Telaah pemikiran Khaled Abou El-Fadl). *Jurnal kajian hukum islam Al-Manahij*, vol 6(nomor 1), 43–54.
- Irham, M. (2014). PIAGAM MADINAH: KONSTITUSI NEGARA ATAU TIDAK? *Jurnal ilmiah : Ekotrans*, 14(2a).
- Malaka, Z. (2009). HAM dan demokrasi dalam dunia islam. *Al-Qanun*, 12(2), 360–384.
- Najid lauha. (2007). Islam, Demokrasi, dan HAM Sebuah Benturan Filosofis dan Teologis. *Jurnal Ilmu sosial dan Ilmu Polit*, volume 11(nomor 1), 31–62.
- Nuraini, T. N. (2021). *Pengertian Konstitusi dan Fungsinya, Dasar Hukum Negara yang Sangat Penting*. <https://www.merdeka.com/>.
- Sugiyono, P. D. (2017). *Metode penelitian kualitatif*.
- Yudi Armansyah. (2013). *NILAI-NILAI DEMOKRASI DALAM PIAGAM MADINAH*. <http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/6405%0A>